

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 249 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Pelalawan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabu

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-272/MK.7/2009
tanggal 14 Agustus 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan
Republik Indonesia atas Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 15 Tahun
2003 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, dengan alasan :

1. Atas pemberian izin pemanfaatan hutan negara telah dikenakan
pungutan pusat (PNBP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
sehingga tidak dapat dikenakan pungutan daerah.
2. Terhadap pemberian izin pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan
telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang
terdiri dari:
 - a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);
 - b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan
 - c. Dana Reboisasi (DR).
3. Hasil penerimaan negara berupa PNBP tersebut dibagihasilkan
kepada daerah melalui Dana Bagi Hasil sektor kehutanan.

KEDUA : Agar Bupati Pelalawan menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pelalawan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemanfaatan Kayu
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2009

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

GAMAWAN FAUZI

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;

6. Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 7. Gubernur Riau;
- Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan.